



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI  
INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, maka perlu dibuat Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.
7. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaaan (organisasi) ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.
8. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
10. Tim asesor adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintahan.

BAB II  
PEDOMAN EVALUASI

Pasal 2

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah merupakan instrumen bagi *asessor* instansi pemerintah dalam melakukan penilaian mandiri kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 2, terdiri atas:
  - a. pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
  - b. petunjuk teknis penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara *online*.
- (2) Ketentuan mengenai evaluasi reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





BAB III  
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dilaksanakan tim *asessor* yang dikoordinasikan oleh Inspektur.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur yang mewakili seluruh unit kerja.
- (3) Tim *asessor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tim *asessor* menyampaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Daerah kepada Menteri.
- (3) Hasil penilaian secara mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara *online*.
- (4) Dalam hal tidak dapat disampaikan secara *online*, hasil penilaian dapat disampaikan dalam bentuk dokumen.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Organisasi	
5	Inspektoral	
6	Bupatir	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

  
AKMAL ABD. NASIR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 57 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 Desember 2018

PEDOMAN  
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi periode atau tahun berikutnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman PMPRB dimaksudkan untuk memberi panduan bagi asesor dalam:
  - a. memahami tujuan PMPRB dan penetapan ruang lingkup PMPRB;
  - b. memahami strategi penilaian dan metodologi yang digunakan dalam penilaian mandiri;
  - c. menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses penilaian;
  - d. menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri untuk perbaikan pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah periode berikutnya;
  - e. memahami proses pengolahan data dan penyusunan laporan hasil penilaian mandiri; dan
  - f. memahami mekanisme pelaporan.
2. Adapun tujuan dilakukan PMPRB, adalah untuk:
  - a. memperoleh informasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah;
  - b. menggambarkan pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah; dan
  - c. memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di lingkungan internal instansi pemerintah periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian meliputi:

1. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah.
2. Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil penilaian.





#### D. Pengertian Umum

1. Agen perubahan (*Agent of Change*) adalah individu/kelompok yang terlibat dalam merencanakan perubahan dan mengimplementasikannya.
2. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi pegawai, proses bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
3. Harmonisasi adalah keserasian antara peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang berbentuk vertikal (hierarki perundang-undangan) ataupun horizontal (perundang-undangan yang sederajat). Keserasian tersebut, yakni tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas.
4. Kegiatan utama adalah Kegiatan yang berhubungan langsung dengan tugas fungsi organisasi.
5. Kertas kerja adalah lembar isian/jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. Konsensus adalah proses untuk menghasilkan atau menjadikan kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama.
7. Role model adalah individu yang bisa dijadikan contoh dalam prestasi kerjanya, pola pikirnya (*mind set*) dan budaya kerjanya (*cultur set*) dalam proses perubahan.
8. Tim asesor adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.
9. Unit kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Barat.



## BAB II MODEL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.

Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang dicanangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

### A. Pengungkit (Proses)

#### 1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:



- a. meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi;
- b. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah; dan
- c. menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

a. tim reformasi birokrasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) tim reformasi birokrasi telah dibentuk;
- 2) tim reformasi birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja tim reformasi; dan
- 3) tim reformasi birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

b. road map reformasi birokrasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) road map telah disusun dan diformalkan;
- 2) road map telah mencakup 8 area perubahan;
- 3) road map telah mencakup quick win;
- 4) Penyusunan road map telah melibatkan seluruh unit organisasi; dan
- 5) telah terdapat sosialisasi dan internalisasi road map kepada anggota organisasi.

c. pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

1. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik.
2. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja.
3. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB.
4. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi.
6. Koordinator asesor PMPRB melakukan rewiu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi.
7. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan.

d. perubahan pola pikir dan budaya kinerja

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 2) Terdapat media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan.
- 3) Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan *agent of change* ataupun *role model*.



## 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penataan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah; dan
- b. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

- a. harmonisasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Telah dilakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron.
- 2) Telah dilakukan analisis peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron.
- 3) Telah dilakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron.
- 4) Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron.

- b. sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan.
- 2) Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan mensyaratkan adanya rapat koordinasi.
- 3) Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan mensyaratkan adanya naskah akademis/kajian.
- 4) Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan mensyaratkan adanya paraf koordinasi.
- 5) Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan mensyaratkan adanya evaluasi.

## 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi pemerintah;
- b. meningkatnya kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.





Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

a. Evaluasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi.
- 2) Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi.
- 3) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi.
- 4) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok.
- 5) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan.
- 6) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan.
- 7) Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat.
- 8) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain.
- 9) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

b. penataan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah;
- b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah; dan
- c. meningkatnya kinerja di instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

a. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 2) Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP).
- 3) Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.
- 4) Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi.



### b. e-government

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Sudah memiliki rencana pengembangan *e-government* di lingkungan instansi.
- 2) Sudah dilakukan pengembangan *e-government* di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem *database* SDM, dll).
- 3) Sudah dilakukan pengembangan *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: *website* untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan).
- 4) Sudah dilakukan pengembangan *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui *website*, melakukan pembayaran, dll).

### c. Keterbukaan informasi publik

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian).
- 2) Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

## 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah;
- b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah;
- c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah;
- d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah; dan
- e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

### a. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan.
- 2) Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan.
- 3) Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan.
- 4) Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan.
- 5) Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan.





b. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat
- 2) Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)
- 3) Persyaratan jelas, tidak diskriminatif
- 4) Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN
- 5) Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka

c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Telah ada standar kompetensi jabatan
- 2) Telah dilakukan *asesment* pegawai
- 3) Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi
- 4) Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi
- 5) Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
- 6) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala

d. promosi jabatan dilakukan secara terbuka

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan
- 2) Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan
- 3) Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif
- 4) Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen
- 5) Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka

e. penetapan kinerja individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Terdapat penerapan Penetapan kinerja individu
- 2) Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
- 3) Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya
- 4) Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
- 5) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu
- 6) Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu
- 7) Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja

f. penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan
- 2) Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan
- 3) Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
- 4) Adanya pemberian sanksi dan imbalan (*reward*)

g. pelaksanaan evaluasi jabatan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Informasi faktor jabatan telah disusun
- 2) Peta jabatan telah ditetapkan
- 3) Kelas jabatan telah ditetapkan

#### h. sistem informasi kepegawaian

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan
- 2) Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai
- 3) Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan
- 4) Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM

#### 6. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
- b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
- c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan
- d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

##### a. gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi.
- 2) Telah dilakukan public campaign.
- 3) Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan.
- 4) Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.
- 5) Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti.

##### b. Penerapan SPIP

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- a) Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP.
- b) Telah dibangun lingkungan pengendalian.
- c) Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi.
- d) Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.
- e) SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.
- f) Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern.

##### c. pengaduan masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- a) Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat.
- b) Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan.
- c) Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.
- d) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
- e) Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.





d. whistle-blowing system

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- a) Telah terdapat whistle-blowing system.
- b) Whistle-blowing system telah disosialisasikan.
- c) Whistle-blowing system telah diimplementasikan.
- d) Telah dilakukan evaluasi atas whistle-blowing system.
- e) Hasil evaluasi atas whistle-blowing system telah ditindaklanjuti.

e. penanganan benturan kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- a. Telah terdapat penanganan benturan kepentingan.
- b. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan.
- c. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan.
- d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
- e. Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti.

f. pembangunan zona integritas

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- a) Telah dilakukan perencanaan zona integritas.
- b) Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas.
- c) Telah dilakukan pembangunan zona integritas.
- d) Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan.
- e) Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM".

g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- a) Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan.
- b) APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.
- c) APIP didukung dengan anggaran yang memadai.
- d) APIP berfokus pada *client* dan audit berbasis risiko.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
- b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

a. Keterlibatan pimpinan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra.
- 2) Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja.
- 3) Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.



b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
- 2) Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun.
- 3) Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik.
- 4) Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit.
- 5) Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
- b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan
- c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

a. standar pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Terdapat kebijakan standar pelayanan.
- 2) Standar pelayanan telah dimaklumkan.
- 3) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.
- 4) Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan.
- 5) Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP.

b. budaya pelayanan prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima).
- 2) Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.
- 3) Telah terdapat sistem reward/punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
- 4) Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.
- 5) Terdapat inovasi pelayanan.

c. pengelolaan pengaduan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- a) Terdapat media pengaduan pelayanan.
- b) Terdapat SOP pengaduan pelayanan.
- c) Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan.
- d) Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan.
- e) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan.





d. penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- a) Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
- b) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.
- c) Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

e. Pemanfaatan teknologi informasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- a) Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan.
- b) Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan.
- c) pelayanan Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus.

B. Hasil

Sasaran reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 mencakup tiga aspek yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
  - a. nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
  - b. opini badan pemeriksa keuangan atas laporan keuangan instansi pemerintah.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).
3. Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi diukur melalui:
  - a. nilai akuntabilitas kinerja; dan
  - b. nilai kapasitas organisasi (survei internal).



BAB III  
TATA CARA DAN MEKANISME  
PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI

A. Metodologi Penilaian mandiri

Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik "*criteria referenced test*" dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil, antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan.

Kriteria penilaian tertuang dalam Lembar Kerja Penilaian (LKP) reformasi birokrasi.

Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus tim asesor.

B. Teknik Penilaian

Teknik penilaian pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik penilaian dapat dipilih untuk mendukung metode penilaian yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya penilaian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

C. Kertas Kerja Penilaian (KKP)

Pendokumentasian langkah penilaian dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali.

D. Pengorganisasian Dan Jadwal Pelaksanaan Penilaian Mandiri

Pengorganisasian penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dilakukan oleh pimpinan instansi.

Hasil Penilaian Mandiri dilaporkan oleh pimpinan instansi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

E. Penilaian Mandiri Atas Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

1. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya difokuskan pada data yang tertuang dalam dokumen formal semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.





2. Penilaian dan penyimpulan penilaian atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:
- penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKP; dan
  - langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
    - Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) kriteria.
    - Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Komponen Pengungkit	60 %	a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundangundangan (5%) c. Penataan dan penguatan organisasi (6%) d. Penataan tatalaksana (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan Akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)
2	Komponen Hasil	40 %	a. Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%) b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) c. Kualitas pelayanan publik (10%)
Total		100%	

- Setiap sub-komponen pada komponen pengungkit akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal.
- Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.
- Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e", asesor harus menggunakan professional judgement-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja penilaian mandiri.
- Setiap sub-komponen pada komponen hasil akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan angka nominal.

7) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:

- Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Gratifikasi mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 ( sepuluh ) buah pertanyaan. Dari 10 ( sepuluh ) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab "Ya" ada 3 (tiga) pertanyaan maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah:  $(3/10) \times 10 = 3$ ;
- Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
- Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan *range* nilai antara 0 s.d. 100.

d. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: Penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interprestasi
		Angka	
1	AA	> 90 - 100	Istimewa
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Daik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50 - 60	Cukup (mendai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

e. Setelah diperoleh nilai akhir (Indeks RB *unevaluated*), Panel asesor menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya.

#### F. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan

1. Penilaian Mandiri merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan.
2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, asesor harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang reformasi birokrasi, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.



3. Dalam hal terjadi kondisi yang belum tercakup atau terdapat keraguan terhadap suatu hal dari petunjuk pelaksanaan ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINAS		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. organisasi	
5	Inspektur	
6	Bagian	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 53 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 Desember 2018

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN MANDIRI  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) online merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis web. PMPRB online akan mempercepat proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda dalam hal Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Evaluasi Data, dan Monitoring serta memudahkan proses saling belajar (*bench learning*) secara *real time online*.

Untuk memudahkan dalam penggunaan PMPRB online, dibuatlah sebuah buku petunjuk teknis sebagai acuan bagi seluruh pengguna PMPRB online. Buku Petunjuk Teknis PMPRB online ini dirancang sedemikian rupa, agar lebih mudah dan cepat untuk dipahami.

Di dalam Buku Petunjuk akan banyak ditemui cuplikan gambar (screenshots) dari aplikasi dan diharapkan dengan cuplikan gambar ini, pengguna akan lebih cepat memahami penggunaan instrumen PMPRB.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online adalah panduan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), dan Tim Quality Assurance (TQA).

Sedangkan tujuannya, adalah untuk:

1. Memudahkan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi implementasi, sebagaimana termuat dalam pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.
2. Dijadikan sebagai dasar menilai kesiapan, monitoring, dan evaluasi serta penjaminan kualitas.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis PMPRB secara online meliputi mekanisme pengoperasian, pengelolaan dan penyajian informasi, dan proses pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

D. Pengertian Umum

1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.





2. Online adalah bila suatu sistem terkoneksi/terhubung dengan internet.
3. PMPRB online merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis Web untuk kemudahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Assessor adalah seseorang yang memahami prosedur pelaksanaan penilaian, dan telah mengikuti pelatihan assessor.



BAB II  
TATA CARA DAN MEKANISME  
PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI  
SECARA *ON-LINE*

A. Pendahuluan

Petunjuk Teknis PMPRB secara online adalah panduan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) dan Tim Quality Assurance (TQA).

Petunjuk Teknis PMPRB secara online, digunakan oleh:

1. Pemerintah daerah untuk melakukan penilaian kesiapan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri.
2. Pengelolaan data dan informasi dalam rangka penyusunan profil pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat pemerintah daerah serta pelaporan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).
3. TQA untuk melakukan penjaminan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah sesuai penugasan dari KPRBN dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN).

B. Infrastruktur PMPRB Online

PMPRB secara online memanfaatkan teknologi Aplikasi Web-Based sehingga dalam implementasinya tidak diperlukan instalasi oleh pihak pengguna.

Pengguna dan server dihubungkan dengan jaringan internet yang sudah tersedia di seluruh Indonesia.

Pengguna dapat menggunakan PC/Laptop/Tablet yang telah memiliki Browser seperti Firefox, Internet Explorer (IE), Google Chrome maupun lainnya dan koneksi Internet.


Dengan aplikasi Web-Based, pengguna dapat menggunakan PC/Laptop/Tablet dengan Operating System (OS) seperti Windows, Linux, Mac, Android.

Server PMPRB Online memanfaatkan Operating System Open Source Linux dan engine database Open Source PostgreSQL. Server ini beserta penunjang sistem dan jaringannya dikelola oleh Kementerian PAN dan RB.





Infrastruktur dari PMPRB *Online* dapat dilihat pada gambar berikut ini.




### C. Proses pada PMPRB *Online*

Proses yang terjadi pada aplikasi PMPRB Online adalah sebagai berikut :


1. Server yang menyimpan database terletak di "PMPRB Resource Center" dan terhubung ke jaringan internet.
2. K/L dan Pemda menggunakan PC/Laptop/Tablet yang terhubung dengan jaringan internet, mengakses aplikasi PMPRB Online melalui browser seperti Firefox, IE, Google Chrome.
3. K/L dan Pemda melakukan pengisian Penilaian Mandiri yang selanjutnya data tersebut akan terkirim ke Database pusat.
4. Dari data hasil penilaian pelaksanaan RB oleh seluruh K/L dan Pemda, akan diperoleh informasi mengenai daftar K/L dan Pemda yang telah mengirimkan PMPRB nya secara online.
5. Kementerian PAN dan RB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, berperan sebagai Admin MENPANRB yang berfungsi melakukan Pengelolaan Data, Penilaian, Monitoring dan Evaluasi serta pembuatan Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik di tingkat nasional.



Proses pada PMPRB *Online*, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



D. Diagram Alur Proses PMPRB *Online*



1. Kementerian PANRB melalui Admin MENPANRB akan memberikan ID dengan kata sandi kepada Inspektur untuk dapat masuk ke dalam aplikasi PMPRB.
2. Setelah masuk aplikasi, diharuskan untuk memperbarui data profil sebelum melakukan penilaian.
3. Inspektur bertugas untuk mengkoordinasikan penilaian dan menginput data hasil PMPRB ke dalam aplikasi PMPRB online. Agar penilaian mencerminkan penilaian instansi secara keseluruhan instansi, maka perlu dibentuk tim asesor dari berbagai unsur unit kerja yang melakukan penilaian bersama di bawah koordinasi Inspektur. Hasil penilaian tim diinput dan disampaikan kepada Sekjen/Sesmen Sestama/Sekda secara online dengan menekan tombol "Kirim Penilaian" di daftar penilaian.
4. Sekda bertugas untuk memeriksa hasil penilaian yang telah dikirim Inspektur sebelum dikirim ke Kementerian PAN dan RB secara online.



Apabila dirasa ada kekurangan atau perlu perbaikan di dalam penilaian tersebut, Sekda dapat mengirimkan kembali penilai tersebut kepada Inspektur untuk diperbaiki kembali. Apabila hasil PMPRB yang disampaikan oleh Inspektur dirasakan sudah memadai, maka Sekda mensubmit hasil PMPRB ke Kementerian PAN dan RB.

5. Setiap penilaian yang telah dikirim oleh Sekda ke Kementerian PANRB akan segera diperiksa dan dievaluasi oleh tim evaluator.
6. Selesai.

#### E. Memulai Aplikasi PMPRB Online

##### 1. Persiapan Awal

Untuk dapat menggunakan PMPRB Online, perlu dipersiapkan hal berikut :

- a. Sebuah PC/Laptop/Tablet;
- b. Koneksi dengan Internet;
- c. OS Komputer : Windows, Linux, MacOS, Android atau yang lain; dan
- d. Browser/perambah: firefox, internet explorer (IE), google chrome, safari atau yang lain.

PC/Laptop/Tablet yang digunakan tidak ada spesifikasi khusus, hanya disarankan resolusi layar minimal adalah : 1200 X 768 pixel, untuk kemudahan pemakaian aplikasi.

##### 2. Menjalankan Aplikasi


Untuk menjalankan aplikasi PMPRB Online caranya:

- a. Buka Browser;
- b. Ketik alamat situs berikut : <http://pmprb.menpan.go.id> lalu klik <ENTER>;



##### 3. Langkah-Langkah Penggunaan Aplikasi PMPRB :


- a. masuk aplikasi:



Untuk memasuki aplikasi PMPRB, gunakan ID pengguna dan kata Sandi yang didapatkan dari Admin MENPANRB.

b. halaman beranda aplikasi PMPRB

Setelah melalui proses login aplikasi, layar yang akan terlihat adalah sebagaimana di bawah ini.



Di bagian atas, setelah “SELAMAT DATANG,” pada posisi awal belum ada nama pengguna. Jika sudah penilaian mulai diisi, maka akan muncul nama pengguna (Inspektur).

Di sisi sebelah kiri layar adalah menu untuk masuk ke proses selanjutnya, sedangkan di sisi sebelah kanan terdapat dua tabel. Tabel pertama menunjukkan hasil penilaian terhadap Proses, sedangkan tabel kedua menunjukkan hasil penilaian hasil.

Posisi awal adalah B.a singkatan dari *belum ada* penilaian (belum dilakukan penilaian). Jika penilaian sudah dilakukan, maka B.a akan berubah sesuai dengan progres penilaian yang sudah diinputkan.

Disisi bagian bawah sebelah kanan, terdapat peringatan agar pengguna mengisi identitas, sebelum melanjutkan ke penilaian. Penilaian tidak dapat dilanjutkan jika identitas belum dilengkapi.

Pengisian identitas dapat dilakukan dengan mengklik Identitas pada menu atau klik pada

c. menu identitas


Layar yang akan terlihat untuk menu identitas adalah sebagai berikut:



Klik pada menu untuk mengisi identitas, dan ubah sandi untuk mengubah sandi.




Tampilan untuk menu ubah identitas adalah sebagai berikut:



Isilah profil, karena proses selanjutnya tidak dapat dilakukan jika profil belum lengkap.

Tampilan untuk menu ubah sandi adalah sebagai berikut:



d. menu penilaian

Menu penilaian hanya bisa diproses jika identitas sudah terisi lengkap.


Untuk masuk ke menu penilaian, klik menu "PENILAIAN" yang terletak di sisi sebelah kiri atau klik "INPUT PENILAIAN" di bagian paling bawah.

Layar yang akan terlihat adalah sebagai berikut:



Pada halaman penilaian, akan muncul dua tombol yang terdiri dari: input/perbaikan penilaian untuk mengisi penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan tombol ubah nilai PMPRB untuk melihat hasil penginputan dari penilaian yang telah diinput sebelumnya.

Pada saat memilih menu input/perbaikan penilaian akan muncul dua menu untuk pemilihan katagori penilaian, yaitu "Proses" dan "Hasil" sebagaimana terlihat pada layar di bawah ini:




Selanjutnya dapat dilakukan penilaian Proses dengan mengklik 1. Input data proses maupun Hasil dengan mengklik 2. input data hasil.



e. penilaian proses

Tampilan layar setelah masuk 1. Input data proses adalah sebagai berikut:




Setelah membuka halaman yang berisi pertanyaan untuk Penilaian Proses. Anda akan menemui beberapa tombol untuk 8 program Reformasi Birokrasi.

Jika penilaian baru akan dimulai, maka tab folder berwarna abu-abu. Jika penilaian sudah dimulai dan belum selesai, maka tab folder berwarna merah. Dan jika penilaian sudah selesai dilakukan, maka tab folder akan berwarna merah.

Sebagai contoh, jika akan melakukan penilaian terhadap program Manajemen Perubahan, ikuti langkah sebagai berikut: klik pada

folder Manajemen Perubahan, selanjutnya klik pada indikator nomor 1, yaitu 1. Tim Reformasi Birokrasi, dan lakukan penilaian pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam indikator ini.

Tampilan layar adalah sebagai berikut:




Setelah seluruh pertanyaan terjawab sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, pada bagian bawah terdapat tombol "SIMPAN". Klik tombol ini untuk mengakhiri setiap proses penilaian. Perubahan dapat dilakukan setiap saat kecuali jika sudah dikirim Kementerian PAN dan RB.

Prosedur penilaian yang sama berlaku untuk indikator lainnya.



f. penilaian hasil

Tampilan layar setelah masuk 2. Input Data Hasil adalah sebagai berikut:




Halaman ini berisi 3 sasaran reformasi birokrasi sebagai representasi dari Penilaian Hasil. Prosedur penilaian dilakukan sama seperti menilai proses, dan diakhir dengan mengklik tombol simpan.

g. progres penilaian

Untuk melihat progres penilaian, ikut prosedur sebagai berikut:

- Klik Penilaian pada menu
- Klik Lihat Nilai PMPRB

Selanjutnya akan terlihat tampilan layar sebagai contoh berikut:



Tampilan layar ini merupakan *preview* penilaian dengan nilainya yang telah diinputkan sebelumnya. Pada kolom opsi penilaian, terdapat 4 menu:

- Penilaian Lengkap, untuk melihat detail pengisian evaluasi PMPRB.
- Penilaian Komponen, untuk melihat hasil pengisian evaluasi PMPRB yang dilengkapi dengan grafik.
- Input/Perbaiki, untuk mengubah jawaban pengisian evaluasi PMPRB.
- Kirim Penilaian, untuk mengirim hasil pengisian evaluasi PMPRB ke Setjen/Sesmen/Sestama/Sekda untuk ditindaklanjuti.



h. penilaian lengkap

Untuk melihat penilaian lengkap, klik [Penilaian Lengkap](#), maka akan ditampilkan seluruh hasil pengisian PMPRB dalam bentuk tabel lengkap beserta indikator dan jawaban yang telah diisi.

i. penilaian komponen

Untuk melihat hasil pengisian PMPRB ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik diagram, klik [Penilaian Komponen](#). Tampilan layar adalah sebagai berikut:




j. input/perbaiki

Untuk memperbaiki data, klik [Input/Perbaiki](#) adalah tampilan layar adalah seperti pada butir e.






- 2) Klik Penilaian pada menu sebelah kiri, maka akan tampak tampilan layar sebagai berikut:



Untuk melihat penilaian lengkap dan penilaian komponen, tampilan layar adalah sebagaimana pada butir h dan i.


- 3) Jika ternyata hasil penilaian masih harus diperbaiki, maka Pemerintah Daerah dapat mengklik tombol Kembali ke Inspektorat. Tampilan layar adalah sebagai berikut:



Dalam layar akan terdapat peringatan, dan jika diklik OK, maka Inspektorat harus memperbaiki hasil penilaian.

- 4) Jika hasil PMPRB dipandang telah merepresentasikan profil pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi, maka hasil PMPRB dapat dikirimkan ke Kementerian PAN dan RB dengan mengklik Kirim ke Kemenpan.

Tampilan layar akan terlihat sebagai berikut:



Dalam layar akan terdapat peringatan dan jika diklik tombol OK, maka hasil PMPRB sudah dipandang final dan tidak dapat dirubah lagi.

#### F. Penyampaian Hasil PMPRB Online

Pemerintah daerah menyampaikan hasil penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara online kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/UPRBN minimal sekali dalam setahun pada akhir bulan Maret untuk periode tahun sebelumnya.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINAS		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	[Signature]
2	ASSISTEN I	[Signature]
3	ASSISTEN II	[Signature]
4	B. Organisasi	[Signature]
5	Inspektur	[Signature]
6	Bupetm	[Signature]
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	[Signature]

PAROSIL MABSUS